



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Ratna Zakaria binti Djafar Zakaria, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Beralamat KTP di Desa Tanah Putih, Kecamatan Botupingge, Kab. Bonebolango, Akan tetapi Saat ini Berdomisili di Jln. Saptamarga Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya Korta Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 2005, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Siswa, tempat

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jln. Saptamarga Kelurahan Botu, Kecamatan Dumbo Raya
Korta Gorontalo;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 1995, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama **Husen Hunowu bin Yakob Hunowu (Almarhum)** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **Masita Hunowu binti Husen Hunowu**, Tempat dan tanggal lahir Marisa, 23 Pebruari 1996, umur 24 Tahun;
 - b. **Mohamad R. Hunowu bin Husen Hunowu**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Mei 2000, umur 20 Tahun;
 - c. **Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu**, Tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 2005, umur 15 Tahun;
2. Bahwa Suami Pemohon **Alm. Husen Hunowu bin Yakob Hunowu** meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7504-KM-31102016-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 01 November 2016;
3. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama **Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 2005, umur 15 tahun, dan Pemohon bermaksud agar ditetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak tersebut;
4. Bahwa Pengajuan perwalian anak ini bertujuan untuk pengurusan harta warisan peninggalan dari ayah kandung **Alm. Husen Hunowu bin Yakob Hunowu** yang bernama **Alm. Yakob Hunowu**;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primair :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon **Ratna Zakaria binti Djafar Zakaria** sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 2005, umur 15 tahun;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah Suami-an. Husin Hunowu bin Yakub Hunowu dan isteri an. Ratna Zakaria binti Djafar Zakaria, yang menikah pada tanggal 19 April 1995 dengan Nomor : 0095/19/IV/1995 tanggal 02 Desember 2020 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah , Kab. Gorontalo (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 7503073011160001 tanggal 9 April 2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Alm. Husen Hunowu bin Yakob Hunowu yang meninggal pada 7 Desember 2013, dengan Nomor Akta : 7504-KM-31102016-0002 tanggal 1 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Ahbat Hunowu, dengan nomor 7503-LT-01082017-002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone Bolango (P4);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Pemohon a. Ratna Zakaria binti Djafar Zakaria yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Putih an. Asna Rajak S.AP tanggal 22 Oktober 2020 (P5).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suriyanti Usman binti Abd. Faris Usman**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Botu, Kecamatan Dumbo Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu karena saksi adalah Sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa bapak kandung Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu telah meninggal dunia, pada tanggal 07 Desember 2013, dan telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 1 November 2016;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu Kandung dari Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu, selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk Pengurusan harta warisan dari bapak kandung **Alm. Husen Hunowu bin Yakob Hunowu** yang bernama **Alm, Yakob Hunowu**;

Saksi 2, **Agus Ahmad bin Ahmad Ismail**, umur 41 tahun, agama Ismail, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Botu, Kecamatan Dumbo Raya, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ibu kandung dari Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu karena saksi adalah Tetangga.dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak kandung Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu telah meninggal dunia, pada tanggal 07 Desember 2013, dan telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tertanggal 1 November 2016;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu Kandung dari Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu, selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan mencukupi semua kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk Pengurusan harta warisan dari bapak kandung **Alm. Husen Hunowu bin Yakob Hunowu** yang bernama **Alm, Yakob Hunowu**;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Husen Hunowu bin Yakob Hunowu, namun telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2013, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus Harta Warisan dari suami Pemohon ayah kandung dari Ahbat Hunowu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Husen Hunowu bin Yakob Hunowu sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Husen Hunowu bin Yakob Hunowu dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ratna Zakaria binti Djafar Zakaria** sebagai kepala keluarga sedangkan **Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu** sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Pemohon dengan Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu** selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai ibu dan anak yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Ratna Zakaria binti Djafar Zakaria sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai Pemohon, sedangkan **Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu** adalah anak kandung dari Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Husen Hunowu bin Yacob Hunowu telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2013 di Marisa Utara karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahbat Hunowu, lahir pada tanggal 2 Agustus 2005 dari pasangan suami istri alm.Husen Hunowu bin Yacob Hunowu dengan Ratna Zakaria binti Djafar Zakaria (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu** adalah anak kandung Pemohon dengan alm.Husen Hunowu bin Yacob Hunowu dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 (limabelas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyanti Usman binti Abd. Faris Usman dan Agus Ahmad bin Ahmad ISmail., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Husen Hunowu bin Yakob Hunowu;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2013 di Marisa Utara karena Sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk Pengurusan harta warisan dari bapak kandung **Alm. Husen Hunowu bin Yakob Hunowu** yang bernama **Alm, Yakob Hunowu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Ratna Zakaria binti Djafar Zakaria**) sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur bernama **Ahbat Hunowu bin Husen Hunowu**, tempat tanggal lahir Gorontalo 2 Agustus 2005, umur 15 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan, sejumlah Rp.206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami **Drs. Muh. Hamka Musa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanudin Mokodompit** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj.**

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Rahmah Limonu, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu,
M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)